



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 76
TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI DANA DESA, DAN ALOKASI BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI DANA DESA, DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2021**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dan BDHPDRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setiap bulan.
- (2) Penyaluran ADD dan BDHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan persentase kepastian transfer Dana Perimbangan dan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan kewajiban Desa sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Kewajiban Desa sebagaimana ayat (2) berupa potongan BPJS Kesehatan 1% dilakukan melalui pemotongan langsung oleh Bendahara Umum Daerah terhadap besaran alokasi masing-masing Alokasi Dana Desa (ADD) setiap bulan setelah mendapatkan kuasa dari Kepala Desa;
- (4) Kelebihan atau kekurangan penyaluran dari RKUD ke RKD menjadi pertimbangan perhitungan besaran ADD dan BDHPDRD tahun berikutnya.
- (5) Penyaluran pertama ADD dan BDHPDRD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah Bupati Kuantan Singingi menerima dari Kepala Desa:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan BDHPDRD tahun anggaran sebelumnya ;dan
 - c. Laporan sebagaimana huruf b diverifikasi oleh Camat baik terhadap realisasi penyerapan maupun capaian *output*.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui verifikasi surat pertanggungjawaban untuk realisasi penyerapan, dan verifikasi terhadap progres pekerjaan untuk capaian *output*.
- (7) Penyaluran ADD dan BDHPDRD dari RKUD ke RKD untuk Tahap berikutnya dilaksanakan setelah Bupati Kuantan Singingi menerima laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan BDHPDRD tahap sebelumnya dari Kepala desa setelah diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi dari Camat.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa dan BDHPDRD tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (9) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

ANDI PUTRA

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 Agustus 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

AGUS MANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730603 200701 1 007